



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 72 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
  - b. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
    - 2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
  - c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
    - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
    - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan).

#### **Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Penyusunan, perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan meliputi; Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta fungsi penunjang lainnya;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja , Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

**BAB V**  
**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Badan**

**Pasal 8**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 10**

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas di bidang - bidang secara terpadu ; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 12**

Sekretaris terdiri dari :

- 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Penyusunan Program**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dan informasi dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran serta menghimpun bahan untuk penyusunan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
  - b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
  - c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan kinerja Badan; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan ketatausahaan dan administrasi surat menyurat di lingkungan Badan;
  - b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyusun dan menyiapkan penyusunan kelembagaan organisasi sitem dan prosedur di lingkungan Badan; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
  - c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi, mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan keuangan;
  - d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
  - e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perlengkapan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

#### **Pasal 16**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi, pemantapan dan penguatan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran, Bela Negara dan Penanaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

#### **Pasal 17**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;



- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan.

### **Pasal 18**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan tugas meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
  - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
  - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - d. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - f. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;

- h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- j. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa**  
**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan, keterangan, dan informasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan karakter bangsa ketahanan ideologi negara, penanaman dan pengamalan nilai- nilai Pancasila.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
  - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
  - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
  - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
  - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
  - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
  - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
  - i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
  - j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Politik Dalam Negeri**  
**Pasal 21**

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri.

## **Pasal 22**

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
- b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri.

## **Pasal 23**

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik**

### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas Mengumpulkan bahan keterangan informasi dalam bidang pengembangan budaya dan etika politik.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
  - b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
  - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
  - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;

- e. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- h. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu**

#### **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tentang partai politik dan pemilu.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
  - b. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
  - c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
  - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
  - e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
  - f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
  - g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - h. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**

#### **Pasal 26**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 27**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 28**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**  
**Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ;
  - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
  - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
  - k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
  - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
  - n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
  - o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Paragraf Kedua**  
**Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
  - c. Melaksanakan sosialisasi dan dialog organisasi kemasyarakatan;
  - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**  
**Pasal 31**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengumpulan, bahan dan informasi serta memfasilitasi yang berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan/mitigasi, dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

**Pasal 32**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
- f. Pengoian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;

- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

### **Pasal 34**

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan tugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
  - c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
  - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
  - e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
  - f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - g. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi**  
**dan Kebijakan Strategis**

**Pasal 35**

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis melaksanakan tugas mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - b. Pengoiahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
  - f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
  - g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Paragraf 1**  
**Jabatan Fungsional Tertentu**

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Jabatan Fungsional Umum**

**Pasal 37**

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan oleh Kepala Badan.

**BAB VII**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Pasal 38**

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 39**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Desember 2016

**Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**ttd**

**NURUL EDY**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**ttd**

**MASRADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 72**